



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2019 Nomor 12), menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 160).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
6. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung.
8. PLKB adalah Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Kader KB adalah Kader Keluarga Berencana, Penyuluh KB adalah Penyuluh Keluarga Berencana dan KB adalah Keluarga Berencana.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang bersifat teknis fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Kota Bitung.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
 - b. sub bagian tata usaha.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
 - b. bidang keluarga berencana; dan
 - c. bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. seksi advokasi dan penggerakan;
 - b. seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB; dan
 - c. seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- (2) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. seksi distribusi alokon;
 - b. seksi jaminan pelayanan KB; dan
 - c. seksi pembinaan kesertaan KB.
- (3) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. seksi pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - b. seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia; dan
 - c. seksi bina ketahanan remaja.

- (4) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 7

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Dinas melaksanakan fungsi, meliputi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan KB;
- b. pelaksanaan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan KB;
- c. pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan KB;
- f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader KB;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. pelaksanaan pelayanan KB;
- i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan, pembinaan kepesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga;
- j. pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- k. pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Dinas mempunyai fungsi meliputi :

- a. memimpin Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membantu dan melaksanakan kebijakan Walikota;
- c. menyiapkan kebijakan operasional sesuai dengan tugas Dinas;
- d. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Dinas; dan
- e. membina dan melakukan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain dalam skala kota; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Sekretariat mempunyai fungsi, meliputi :

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, menindaklanjuti hasil temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pemeriksa dan pengelolaan sarana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyusunan rencana program, anggaran dan pelaporan kinerja serta melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik daerah, sarana program di Lingkungan Dinas dan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan fungsi, meliputi :
 - a. pelaksanaan, penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas institusi pemerintahan;

- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan bulanan, semester dan tahunan;
- d. penyiapan koordinasi penyusunan rencana pengembangan manajemen kinerja;
- e. pelaksanaan analisis, evaluasi, perencanaan serta penyusunan laporan lainnya;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pemberian fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan analisis, evaluasi, perencanaan serta laporan keuangan;
- h. pelaksanaan pengelolaan program anggaran, keuangan, perbendaharaan dan akuntansi;
- i. pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan barang milik daerah dan sarana program; dan
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan hubungan masyarakat, pelayanan kerumahtanggaan, kepegawaian serta kajian bantuan hukum dan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi, meliputi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan pelayanan kerumahtanggaan dan protokol;
 - b. pelaksanaan administrasi ketatausahaan/administrasi umum dan hubungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
 - d. pelaksanaan pengelolaan data dan penyiapan perencanaan pegawai;
 - e. pelaksanaan penempatan dan mutasi pegawai;
 - f. penyiapan perencanaan kesejahteraan dan penegakan disiplin pegawai;
 - g. pelaksanaan pemberian pertimbangan, bantuan hukum serta koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan/produk hukum daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 15

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, advokasi penggerakan dan penyuluhan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan mempunyai fungsi, meliputi :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah dilingkup pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan advokasi dan penggerakan dilingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk sistem informasi keluarga, penyuluhan advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk kota;
- e. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan ditingkat kota dilingkup pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilingkup pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dilingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dilingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, pemantauan, evaluasi dilingkup advokasi, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dilingkup edukasi, hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan serta tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai fungsi, meliputi :

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang advokasi, pencitraan, edukasi pengendalian penduduk, KB dan Kesehatan reproduksi, serta keluarga dan pemberdayaan keluarga;
- b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, teknis norma, standar, prosedur dan kriteria dilingkup pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga;

- c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dilingkup edukasi serta hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dilingkup penyuluhan, pemberdayaan PLKB dan kader KB serta tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai fungsi, meliputi :

- a. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
- b. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB; dan
- c. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan, mengkoordinasikan program kegiatan dan data di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai fungsi, meliputi :

- a. penyiapan perumusan, perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi kebijakan teknis dilingkup pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- b. penyiapan pelaksanaan pengumpulan data melalui sistem informasi, aplikasi dan dokumentasi serta penyebarluasan informasi yang sudah tervalidasi dilingkup pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi serta pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dilingkup pengendalian penduduk dan informasi keluarga; dan
- d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 23

Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dilingkup KB serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi, meliputi :

- a. perumusan kebijakan teknis dilingkup KB;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dilingkup KB;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dilingkup KB;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilingkup KB; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Seksi Distribusi Alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. penyiapan, perencanaan dan pelaksanaan teknis dilingkup pendistribusian alokasi;
- b. penyiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pendistribusian alokasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan tugas dilingkup pendistribusian alokasi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pendistribusian alokasi pada faskes pemerintah dan swasta; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Seksi Jaminan Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, memonitoring dan evaluasi, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dalam hal jaminan pelayanan KB serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai fungsi, meliputi :

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang jaminan pelayanan KB;
- b. penyiapan pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan jaminan pelayanan KB;
- c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pelayanan KB, serta jaminan Pelayanan KB; dan
- d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Seksi Pembinaan Kesertaan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, memonitoring, pembinaan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta fasilitasi pengelolaan dilingkup pembinaan kesertaan ber-KB dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Seksi Pembinaan Kesertaan KB mempunyai fungsi, meliputi :

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dilingkup pembinaan kesertaan KB;
- b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilingkup pengembangan program, serta monitoring dan evaluasi pembinaan pelayanan kesertaan KB;
- c. pemberian bimbingan teknis norma, standar, prosedur, kriteria dan fasilitasi dilingkup pelayanan kesertaan keluarga berencana;
- d. pembinaan kepesertaan KB, pengembangan program, serta monitoring dan evaluasi kesertaan KB; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 30

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dilingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi, meliputi :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah dilingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) dilingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dilingkup bina keluarga balita;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dilingkup bina keluarga remaja dan pusat informasi konseling remaja (PIK-R);
- e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dilingkup bina keluarga lansia dan rentan;

- f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dilingkup pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. pemantauan dan evaluasi dilingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dilingkup kesejahteraan keluarga;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 32

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, monitoring dan evaluasi dilingkup pemberdayaan keluarga sejahtera serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi, meliputi :

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dilingkup program keluarga sejahtera, pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengembangan kemitraan serta monitoring evaluasi pembinaan pemberdayaan keluarga sejahtera;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dilingkup pengembangan program keluarga sejahtera serta monitoring dan evaluasi pembinaan dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
- c. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilingkup pengembangan program keluarga sejahtera serta pembinaan dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dilingkup pengembangan program, keluarga sejahtera, pengembangan kemitraan serta monitoring dan evaluasi pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi dilingkup pembinaan keluarga balita dan anak, ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai fungsi, meliputi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia serta monitoring evaluasi dan pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang program bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia; dan
- d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Seksi Bina Ketahanan Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan dan evaluasi dilingkup pembinaan ketahanan remaja serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Seksi Bina Ketahanan Remaja menyelenggarakan fungsi, meliputi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dilingkup pengembangan program bina ketahanan remaja, PIK-R/M serta monitoring evaluasi dan pembinaan ketahanan remaja;
- b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilingkup pembinaan ketahanan remaja;
- c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dilingkup program bina ketahanan remaja; dan
- d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan fungsi bidang keahlian masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta pembinaan terhadap tenaga fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik didalam maupun diluar lingkungan Dinas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 41

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang disampaikan oleh bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk.
- (3) Dalam menyampaikan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula pada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Walikota menunjuk Sekretaris atau seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan.
- (2) Atas dasar pertimbangan daya guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas apabila berhalangan dapat mendelegasikan kewenangan tugas tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bitung dan/atau Subsidi perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat atau Bantuan Pemerintah Provinsi serta sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45


Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 23 Desember 2019



Diundangkan di Bitung
pada tanggal 23 Desember 2019



AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

MEIVA LIDIA WIRAN, SH, MH

PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19711008 200212 2 006

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BITUNG
Tipe B**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
 NOMOR : 58 TAHUN 2019
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2019
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA KOTA
 BITUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KOTA BITUNG,

(Signature)

MEYLA WIDIA WIDYAN, SH, MH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. : 19711008 200212 2 006



